



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA DENPASAR
DENGAN
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
TENTANG
PEMANTAUAN DAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH
SECARA ELEKTRONIK MELALUI FASILITAS BANK PERSEPSI

NOMOR : 973/4758/BPDKD/2019

NOMOR : 1134/SPK/DIR/DJA/2019

Pada hari ini **Jumat** tanggal **Enam** bulan **Desember** tahun **Dua Ribu Sembilan Belas**, bertempat di **Denpasar**, yang bertanda tangan di bawah ini :

I. I DEWA NYOMAN SEMADI, SE., MM : Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar Keputusan Walikota Denpasar Nomor : 188.45/1503/HK/2016 Tanggal 21 Desember 2016 tentang Pengukuhan atau Pengangkatan Kembali Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar, berkedudukan di Jalan Letda Tantular Nomor 12 Denpasar, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

Handwritten signature in blue ink.

II. I NYOMAN SUDHARMA, SH., MH : Direktur Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Bali, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali, berdasarkan Akta Nomor 28 tanggal 14 Pebruari 2019 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Pembangunan Daerah Bali yang dibuat oleh I Made Widiada, Sarjana Hukum, Notaris di Denpasar dan karenanya sah untuk dan atas nama perseroan terbatas PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI, berkedudukan dan berkantor di Jalan Raya Puputan, Niti Mandala, Denpasar, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya disebut **PARA PIHAK. PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Lembaga pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintah Daerah berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Bank Umum yang melakukan kegiatan usaha dibidang perbankan dan memberikan jasa serta pelayanan perbankan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan serta dapat menjalankan salah satu fungsi dalam Pemanfaatan layanan jasa perbankan untuk menerima pembayaran Pajak Daerah secara *online* serta tugas dan fungsi lainnya berdasarkan Undang-Undang;

Gt 4p

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat mengikatkan diri untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pemantauan dan Penerimaan Pajak Daerah secara Elektronik melalui Bank Persepsi yang selanjutnya disebut **Perjanjian Kerja Sama**, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

DASAR PERJANJIAN

Pasal 1

- (1) Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
- (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953);
- (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
- (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

Stf 4

- (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
- (7) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- (8) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- (9) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- (10) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
- (11) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
- (12) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
- (13) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- (14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas

8x16

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- (15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Kerja Sama Daerah;
 - (16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerja Sama Daerah;
 - (17) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penerapan Teknologi Informasi oleh Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5963);
 - (18) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 286, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5980);
 - (19) Peraturan Gubernur Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Integrasi Sistem dan Data Pajak Hotel dan Pajak Restoran Kabupaten/Kota secara Elektronik di Provinsi Bali;
 - (20) Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 6);
 - (21) Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 7);
 - (22) Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 2);
 - (23) Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 3);
 - (24) Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 4);
 - (25) Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 5);

- (26) Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 6);
- (27) Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 4);
- (28) Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 7);
- (29) Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Denpasar dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor : 415.4/06/KB/BKS/2014 Nomor : 0194A/SPK/DIR/DPS/2014 tentang Penyimpanan Dan Pengelolaan Kas Daerah;
- (30) Akta Pendirian PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 7 tanggal 12 Mei 2004 yang dibuat dihadapan Ida Bagus Alit Sudiatmika, Sarjana Hukum, Notaris di Denpasar, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-12858 HT.01.01.TH.2004, tanggal 21 Mei 2004 dan telah disesuaikan dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007 dengan Akta Anggaran Dasar Nomor 25 tanggal 8 Agustus 2008 yang dibuat dihadapan I Made Widiada, Sarjana Hukum, Notaris di Denpasar, penyesuaian mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-63398.AH.01.02 tanggal 15 September 2008, yang telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir dengan Akta Nomor 1 tanggal 1 Agustus 2019 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bank Pembangunan Daerah Bali yang dibuat oleh I Made Widiada, Sarjana Hukum, Notaris di Denpasar, dan telah dicatat pada Sistem Administrasi Badan Hukum Nomor: AHU-AH.01.03-0316430 tanggal 20 Agustus 2019;
- (31) Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Denpasar dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 415/12/KB/BKS/2019 Nomor : 7567/SPK/DIR/DJA/2019 tentang Kerjasama Pemantauan dan Penerimaan Pajak Daerah Secara Elektronik Melalui Fasilitas Bank Persepsi.



KETENTUAN UMUM

Pasal 2

- (1) **Bank Persepsi** adalah **PIHAK KEDUA** yang dalam hal ini ditunjuk oleh **PIHAK PERTAMA** selaku Pihak yang ditunjuk untuk menampung Penerimaan Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.
- (2) **Pajak Daerah** adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- (3) **Wajib Pajak** adalah orang pribadi atau badan yang meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
- (4) **Data Transaksi Pajak Daerah** yang selanjutnya disebut **Data Transaksi** adalah setiap transaksi pembayaran Pajak Daerah yang dibayarkan oleh subyek pajak kepada wajib pajak baik dengan setoran tunai, transfer dan/atau menggunakan fasilitas pembayaran yang disediakan oleh wajib pajak atau menggunakan fasilitas pembayaran dari pihak yang bekerjasama dengan wajib pajak;
- (5) **Pemungutan Pajak** adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya;
- (6) **Sistem Online** adalah sambungan langsung antara sub sistem satu dengan sub sistem lainnya secara elektronik dan terintegrasi serta *real time*;
- (7) **Secara Elektronik** adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik;
- (8) **Dashboard** adalah halaman panel kontrol, monitoring dan manajemen informasi pajak di lingkungan Pemerintah Daerah yang berfungsi untuk menunjukkan informasi yang memerlukan tindakan mendesak, memberikan orientasi perencanaan optimalisasi penerimaan pajak di masa depan dan informasi lainnya yang mampu mendukung pengambilan keputusan;

8x1 lp

- (9) **Subyek Pajak** adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak;
- (10) **Pajak Yang Terutang** adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah;
- (11) **Payment Online System** adalah perangkat dan sistem aplikasi pembayaran transaksi atas pajak daerah dengan sistem *online*;
- (12) **Sistem Host to host** adalah komunikasi atau hubungan di dalam sebuah jaringan komputer yang terjadi antara sistem dengan server yang berbeda secara langsung;
- (13) **Intelligent Tapping System** adalah perangkat dan/atau aplikasi seperti halnya alat dan/atau server tapping monitoring, POS, atau alat perekam transaksi lainnya yang terpasang pada suatu sistem tertentu dan mampu mengirimkan data transaksi dengan sistem *online* ke suatu sistem dengan server yang berbeda;
- (14) **Rekonsiliasi** adalah proses perbandingan data transaksi yang diproses melalui beberapa sistem atau sub sistem yang berbeda berdasarkan sumber transaksi yang sama;
- (15) **NPWPD** adalah Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang telah dikukuhkan dan ditetapkan sebagai Wajib Pajak;
- (16) **Data Wajib Pajak** adalah jumlah Wajib Pajak Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
- (17) **Kas Umum Daerah** adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah;
- (18) **Layanan Bank** adalah layanan perbankan yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA** melalui fasilitas layanan tunai dan/atau layanan elektronik yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA** dalam statusnya sebagai Bank Persepsi termasuk juga **Mitra Bank** pada saat ini maupun di kemudian hari, yang dapat digunakan oleh wajib Pajak Daerah untuk melakukan transaksi sesuai dengan ketentuan Perjanjian Kerja Sama ini;
- (19) **Mitra Bank** adalah setiap orang pribadi atau badan hukum atau badan usaha/lembaga lainnya yang menyelenggarakan penerimaan pembayaran tagihan Pajak Daerah yang telah melakukan kerjasama dengan **PIHAK KEDUA**;
- (20) **Otorisasi** adalah mekanisme persetujuan **PIHAK KEDUA** untuk setiap pembayaran setoran Pajak Daerah **PIHAK PERTAMA**;

8/1/19

- (21) **Hari Kerja** adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat sesuai dengan jam layanan operasional **PIHAK KEDUA** di luar hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah dan hari bank tidak buka untuk umum (*non banking day*) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- (22) **Layanan Aplikasi** adalah Sistem aplikasi berupa Aplikasi e-SPTPD, e-SSPD, Aplikasi *Monitoring PHR Online*, serta Aplikasi yang terpasang pada *intelligent tapping system*;
- (23) **Aplikasi e-SPTPD** adalah sistem aplikasi yang berfungsi bagi Wajib Pajak untuk melakukan pelaporan data pajak yang terhutang, penetapan pajak yang terhutang oleh **PIHAK PERTAMA**, dan transfer data tagihan pajak ke sistem aplikasi perbankan milik **PIHAK KEDUA**;
- (24) **Aplikasi e-SSPD** adalah sistem aplikasi yang berfungsi bagi Wajib Pajak sebagai bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan oleh Wajib Pajak ke bank persepsi dan mitra bayar;
- (25) **Host** adalah pusat komputer berupa perangkat keras dan perangkat lunak untuk keperluan pembayaran setoran Pajak Daerah yang berada dikantor **PIHAK PERTAMA** maupun **PIHAK KEDUA**;
- (26) **Host PIHAK PERTAMA** adalah *host* yang berada di Kantor **PIHAK PERTAMA** yang berfungsi menyediakan data wajib pajak dan ketentuan pajak sebagai dasar bagi Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran setoran pajak di **PIHAK KEDUA**;
- (27) **Host PIHAK KEDUA** adalah *host* yang berfungsi untuk menerima dan memproses pembayaran setoran tagihan pajak **PIHAK PERTAMA** yang dilakukan oleh wajib pajak **PIHAK PERTAMA**;
- (28) **Point to Host** adalah sistem hubungan *online realtime payment* antara host **PIHAK PERTAMA** dengan host **PIHAK KEDUA** dimana data tagihan disediakan oleh **PIHAK PERTAMA** untuk diberikan ke host **PIHAK KEDUA**;
- (29) **Koreksi** adalah tindakan pembetulan yang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** atas kekeliruan perhitungan setoran pajak **PIHAK PERTAMA**;
- (30) **Aplikasi Monitoring PHR Online** adalah sistem *online* yang disediakan **PIHAK KEDUA** berfungsi memantau kondisi *intelligent tapping system* data transaksi Wajib Pajak, kedalam suatu basis data yang dapat digunakan oleh **PIHAK PERTAMA**;

Syft lp

- (31) **POS (Point Of Sales)** biasa juga disebut dengan **Aplikasi Kasir** adalah aplikasi atau *software* yang digunakan untuk mendukung transaksi langsung dengan penjual atau diartikan sebagai sebuah perpaduan antara tempat kasir (*check-out counter*) dengan mesin kasir (*cash register*);
- (32) **Sistem Online Perekaman dan Monitoring Data Transaksi** yaitu terdiri dari *Payment Online System*, sistem *host to host*, *Intelligent Tapping System*, sistem dan/atau perangkat lainnya yang mampu merekam data transaksi dengan sistem *online*;
- (33) **Server Aplikasi** adalah perangkat keras milik **PIHAK KEDUA** yang digunakan sebagai tempat dipasangnya layanan aplikasi;
- (34) **Backup Server** adalah perangkat keras milik **PIHAK KEDUA** yang dapat digunakan untuk menggantikan peran *Server Aplikasi* jika terjadi kondisi tertentu;
- (35) **Link Komunikasi** adalah jalur komunikasi milik **PIHAK KEDUA** yang digunakan sebagai media pertukaran data;
- (36) **Surat Setoran Pajak Daerah** selanjutnya disingkat **SSPD** adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Bank;
- (37) **Surat Pemberitahuan Pajak Daerah** selanjutnya disingkat **SPTPD** adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak;
- (38) **Jaringan Komunikasi** adalah suatu media (*router*) yang dipergunakan untuk menghubungkan antara *host* **PIHAK PERTAMA** dengan *host* **PIHAK KEDUA**;
- (39) **Transaksi** adalah kegiatan yang mempengaruhi posisi keuangan perusahaan yang dapat diukur dengan satuan uang.
- (40) **Pajak Hotel** adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
- (41) **Pajak Restoran** adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
- (42) **Pajak Reklame** adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
- (43) **Pajak Air Tanah** adalah Pajak atas pengambilan dan pemanfaatan air tanah.
- (44) **Pajak Hiburan** adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
- (45) **Pajak Penerangan Jalan** adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain
- (46) **Pajak Parkir** adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.



- (47) **Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan** adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan untuk sektor perdesaan dan perkotaan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (48) **Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan** adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.

RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan Sistem *Online* Perekaman dan Monitoring Data Transaksi Pajak Daerah Secara Elektronik.
- (2) Menyiapkan *Intelligent Tapping System*, Sistem Penerimaan Pembayaran dan Penyetoran Pajak Daerah Secara *Online*, dan Sistem *Online* Perbandingan Data Transaksi (rekonsiliasi);
- (3) Penggunaan layanan yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA**, merujuk status **PIHAK KEDUA** adalah sebagai Bank Persepsi dari **PIHAK PERTAMA**

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Pasal 4

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai Hak sebagai berikut:
 - a. Menerima bukti transaksi berupa SSPD atau yang dipersamakan dengan SSPD dan dinyatakan sah sebagai bukti pembayaran Pajak Daerah secara elektronik dari **PIHAK KEDUA**;
 - b. Berdasarkan hasil Rekonsiliasi atas data penerimaan pembayaran Pajak Daerah oleh **PIHAK KEDUA**, akan menerima setoran dari **PIHAK KEDUA** pada hari kerja berikutnya (H+1), pada Rekening Kas Umum Daerah;
 - c. Menerima laporan harian hasil penerimaan pembayaran Pajak Daerah melalui fasilitas Layanan Aplikasi dari **PIHAK KEDUA**;



- d. Menerima sistem *online* perekaman dan monitoring data transaksi sistem perekaman Pajak Daerah secara elektronik dan sistem *online dashboard* data transaksi dari **PIHAK KEDUA** yang diinstalasi pada Wajib Pajak dan unit kerja **PIHAK PERTAMA**;
- e. Menerima pelatihan penggunaan aplikasi pada huruf c dan huruf d di unit kerja **PIHAK PERTAMA** dari **PIHAK KEDUA**.

(2) **PIHAK PERTAMA** mempunyai Kewajiban sebagai berikut:

- a. Menyediakan *database* pembayaran setoran Pajak Daerah, untuk dapat diakses oleh **PIHAK KEDUA** setiap periode tertentu;
- b. Menjamin kebenaran dan keakuratan data pembayaran setoran Pajak Daerah yang ada di *host* **PIHAK PERTAMA**, sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
- c. Memastikan data pembayaran Pajak Daerah tersedia pada *host* **PIHAK KEDUA** melalui mekanisme *host to host* dan/atau *point to host*, sehingga **PIHAK KEDUA** dapat mengakses data tersebut setiap terjadi transaksi pembayaran setoran Pajak Daerah;
- d. Menjaga kestabilan Sistem Aplikasi yang dimiliki oleh **PIHAK PERTAMA** sehingga pelaksanaan pembayaran setoran Pajak Daerah, dapat berjalan dengan lancar;
- e. Mempersiapkan Sumber Daya Manusia untuk mengoperasikan Layanan Aplikasi, Aplikasi sistem *online* perekaman dan monitoring data transaksi perekaman Pajak Daerah secara elektronik dan sistem *online dashboard* data transaksi;
- f. Memastikan Wajib Pajak untuk Pajak Hotel, Restaurant dan Hiburan dalam rangka mempermudah pelaksanaan monitoring dan pembayaran Pajak Daerah untuk membuka rekening pada **PIHAK KEDUA**;

(3) **PIHAK KEDUA** mempunyai Hak sebagai berikut:

- a. Mendapatkan akses *database* pembayaran setoran Pajak Daerah dari **PIHAK PERTAMA** untuk periode tertentu;
- b. Menerima setoran Pajak Daerah dari wajib pajak berdasarkan Ketentuan/Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dalam kapasitasnya sebagai Bank Persepsi **PIHAK PERTAMA**;

Wt p

- c. Memperoleh jaminan kebenaran dan keakuratan data pembayaran setoran Pajak Daerah yang ada di *Host* **PIHAK PERTAMA**;
- (4) **PIHAK KEDUA** mempunyai Kewajiban sebagai berikut:
- a. Menyiapkan sistem *online* perekaman dan monitoring data transaksi sistem perekaman Pajak Daerah secara elektronik dan sistem *online dashboard* data transaksi serta memelihara jaringan komunikasi dan sistem pembayaran *online* setoran Pajak Daerah yang dilakukan melalui layanan **PIHAK KEDUA**;
 - b. Melakukan rekonsiliasi data secara terpusat atau tersentralisasi terhadap data harian pembayaran setoran Pajak Daerah dengan **PIHAK PERTAMA**;
 - c. Apabila terjadi gangguan jaringan komunikasi yang digunakan dalam program penerimaan pembayaran setoran Pajak Daerah secara *online*, maka **PIHAK KEDUA** segera melaksanakan perbaikan sistem, sehingga pelayanan dapat berfungsi dengan baik;
 - d. Memberikan pelatihan kepada petugas di unit kerja **PIHAK PERTAMA** perihal penggunaan aplikasi Pajak Daerah;
 - e. Menyetorkan Pajak Daerah yang dibayarkan oleh wajib pajak ke Kas Daerah pada hari kerja berikutnya (H+1) **PIHAK KEDUA**;
 - f. Memberikan layanan yang dimiliki saat ini maupun yang akan dikembangkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada Wajib Pajak **PIHAK PERTAMA**.

PELAPORAN

Pasal 5

- (1) **PIHAK PERTAMA** akan menggunakan dan/atau menganggap laporan hasil transaksi penerimaan pembayaran valid sesuai dengan bukti penyetoran berdasarkan laporan final yang telah dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** secara *Online* setelah dilakukan rekonsiliasi data oleh **PIHAK KEDUA** pada hari kerja berikutnya (H+1) dari sejak diterimanya setoran dari wajib pajak **PIHAK PERTAMA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** menyimpan data hasil transaksi dan atau bukti transaksi untuk jangka waktu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Apabila **PIHAK PERTAMA** membutuhkan data dimaksud untuk keperluan alat bukti, maka **PIHAK KEDUA** berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku akan memberikan data tersebut kepada **PIHAK PERTAMA**.

94 4

PELAKSANAAN

Pasal 6

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini secara teknis untuk **PIHAK PERTAMA** dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah dan untuk **PIHAK KEDUA** dilaksanakan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Cabang Denpasar.
- (2) **PARA PIHAK** secara bersama-sama mempersiapkan sistem *Online* Perekaman dan monitoring data transaksi yang ada di Wajib Pajak sesuai dengan jumlah kebutuhan yang disepakati bersama dengan pola *sharing* biaya.
- (3) Pemeliharaan sistem *Online* Perekaman dan monitoring data transaksi yang ada di Wajib Pajak yang diadakan oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.
- (4) Pemeliharaan yang dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan jangka waktu pengalihan pengelolaan dari **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA**.

JAMINAN HUKUM

Pasal 7

- (1) **PIHAK PERTAMA** dengan ini menjamin dan membebaskan **PIHAK KEDUA** dari segala keluhan, klaim, tuntutan dan/atau kerugian dari Wajib Pajak dan/atau dari **PARA PIHAK** maupun, sehubungan dan sejauh menyangkut tentang penyelenggaraan pembayaran setoran Pajak Daerah, sehingga hal-hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA** apabila hal tersebut timbul akibat dari kesalahan **PIHAK PERTAMA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** dengan ini menjamin dan membebaskan **PIHAK PERTAMA** dari segala tuntutan dan/atau kerugian dari Wajib Pajak **PIHAK PERTAMA** sehubungan dan sejauh mana menyangkut tentang pelayanan dan transaksi di **PIHAK KEDUA**, sehingga hal-hal demikian sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA** apabila hal tersebut timbul dari kesalahan **PIHAK KEDUA**.
- (3) Dalam hal terjadi keluhan Wajib Pajak **PIHAK PERTAMA** terhadap transaksi di **PIHAK KEDUA**, maka keluhan tersebut akan diterima oleh pejabat Pengaduan **PIHAK PERTAMA** maupun *customer service* **PIHAK KEDUA** dan untuk selanjutnya kepada **PARA PIHAK** yang bertanggung jawab atas penyelesaian permasalahan yang dikeluhkan oleh Wajib Pajak tersebut.

BIAYA ADMINISTRASI BANK

Pasal 8

- (1) **PIHAK KEDUA** dapat mengenakan pembebanan biaya tambahan kepada wajib pajak untuk setiap transaksi, bilamana merupakan standar biaya **PIHAK KEDUA** dan **Mitra Bank**;
- (2) Apabila ada/timbul pengenaan biaya administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.

SUMBER BIAYA

Pasal 9

- (1) Segala biaya yang timbul dari Perjanjian Kerja Sama ini untuk **PIHAK PERTAMA** dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Denpasar.
- (2) Segala biaya yang timbul dari Perjanjian Kerja Sama ini untuk **PIHAK KEDUA** dibebankan dalam Rencana Bisnis Bank **PIHAK KEDUA**.

KERAHASIAAN

Pasal 10

- (1) **PARA PIHAK** wajib merahasiakan setiap data, dokumen elektronik/non elektronik, keterangan dan informasi dalam bentuk apapun yang diperoleh salah satu pihak dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, dan **PARA PIHAK** karenanya dilarang untuk melakukan pengungkapan, penggunaan dan/atau penyebaran, menggandakan atau memperbanyak dengan cara apapun setiap data, dokumen, keterangan dan/atau informasi lainnya dalam bentuk apapun tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa semua informasi yang diperoleh merupakan rahasia dan hanya untuk tujuan-tujuan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini serta tidak akan digunakan di luar lingkup Perjanjian Kerja Sama ini mengungkapkannya pada Pihak Ketiga tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya.



- (3) Ketentuan pada ayat (1) dan ayat (2) tersebut diatas tidak berlaku pada :
- a. Informasi yang telah diketahui umum;
 - b. Informasi yang telah diketahui oleh Pihak Penerima Informasi;
 - c. Informasi yang dibuka kepada Pihak Ketiga tanpa pembatasan **PARA PIHAK**;
 - d. Informasi yang dibuat oleh masing-masing Pihak;
 - e. Informasi yang dibuka karena ketentuan hukum atau perintah undang-undang;
 - f. Ketentuan-ketentuan tentang kerahasiaan diatas tetap berlaku sampai Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

LARANGAN UNTUK MENGALIHKAN KEWENANGAN, HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 11

- (1) **PARA PIHAK** dilarang/tidak diperkenankan mengalihkan seluruhnya atau sebagai data, kewenangan, hak dan kewajiban yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini kepada Pihak lain/Pihak Ketiga tanpa persetujuan dari **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila **PARA PIHAK** melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, maka segala tuntutan/gugatan yang timbul menjadi beban dan tanggungjawab **PARA PIHAK**.

JANGKA WAKTU

Pasal 12

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Bilamana pada saat jatuh tempo berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini tidak terdapat pengakhiran dari salah satu pihak, maka akan otomatis diperpanjang selama 1 (satu) tahun.



PENGAKHIRAN PERJANJIAN

Pasal 13

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir apabila ada kesepakatan **PARA PIHAK** walaupun jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) Perjanjian Kerja Sama ini belum berakhir.
- (2) Dalam hal **PARA PIHAK** hendak mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum habis jangka waktu berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** yang akan mengakhiri wajib terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat 30 (tigapuluh) hari kerja sebelum tanggal yang diusulkan untuk pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) **PARA PIHAK** dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini secara sepihak dalam hal tidak terlaksananya apa yang menjadi kewajiban **PARA PIHAK** sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, setelah dilakukan somasi (teguran tertulis) sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut.
- (4) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (5) Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian Kerja Sama maka hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** yang belum selesai dilaksanakan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini wajib diselesaikan sesuai dengan ketentuan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (6) Sehubungan dengan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini maka **PARA PIHAK** sepakat menyampingkan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sejauh mana suatu putusan Pengadilan diperlukan untuk mengakhiri berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini.

PERNYATAAN DAN JAMINAN PARA PIHAK

Pasal 14

- (1) **PARA PIHAK** dengan ini menyatakan menjamin bahwa yang menandatangani Perjanjian Kerja Sama ini adalah sah dan berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



- (2) **PIHAK KEDUA** adalah perusahaan berbadan hukum yang didirikan berdasarkan hukum negara republik Indonesia dan mempunyai hak penuh untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perusahaan **PIHAK KEDUA** serta tidak melanggar Peraturan Pemerintah yang wajib ditaati oleh **PIHAK KEDUA** di dalam menjalankan perusahaannya.
- (4) Apabila terdapat salah satu Pasal atau ayat dari Perjanjian Kerja Sama ini dinyatakan batal demi hukum atau cacat hukum oleh Pengadilan, maka hal tersebut tidak berpengaruh atas validasi atau keabsahan berlakunya ayat-ayat dan Pasal-Pasal lain dalam Perjanjian Kerja Sama ini, sehingga ketentuan-ketentuan lain dalam Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku dan mengikat.
- (5) **PARA PIHAK** menyatakan bahwa pemberlakuan klausula-klausula yang mengatur teknis kerja sama layanan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan berlaku sesuai dengan jenis layanan dan tahapan kerjasama yang berlaku.

FORCE MAJEURE
(KEADAAN MEMAKSA)

Pasal 15

- (1) Apabila terjadi keadaan atau peristiwa yang terjadi diluar kekuasaan **PARA PIHAK**, seperti huru-hara, epidemic, kebakaran, banjir gempa bumi, pemogokan, perang, yang secara langsung menghalangi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Semua kerugian dan biaya yang timbul akibat dari *Force Majeure* sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini menjadi tanggungan **PARA PIHAK**.
- (3) Dalam hal terjadinya salah satu atau beberapa kejadian dan/atau peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, **PIHAK** yang terkena *Force Majeure* berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** yang lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya peristiwa tersebut.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dapat dijadikan dasar perpanjangan waktu pelaksanaan kewajiban oleh **PARA PIHAK**.

